

PEMERINTAH KOTA SEMARANG KECAMATAN SEMARANG SELATAN KELURAHAN RANDUSARI

Jl. Randusari Pos II No. 155 - Semarang Telp (024) 8454982

SURAT KEPUTUSAN LURAH RANDUSARI

NOMOR: 463/03/1/2020 TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KELURAHAN RANDUSARI
KECAMATAN SEMARANG SELATAN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2020

LURAH RANDUSARI

Menimbang

- : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
 - b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak dibutuhkan program kelurahan layak anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program kelurahan layak anak;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Randusari

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang-Undang Nonor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of the Right of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak);
- Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
- Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
- 12 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

13 Peraturan Walikota Semarang No....tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Layak Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menetapkan Forum Anak Kelurahan Randusari sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.

KEDUA

- : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
 - Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Randusari
 - Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Randusari.
 - 3. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
 - Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
 - Mendampingi pembentukan forum anak tingkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga
 - 6. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Randusari
 - 7. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
 - 8. Melaporkan hasil kinerja kepada lurah secara berkala.

KETIGA

- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:
 - 1. Anggaran Kelurahan Randusari.
 - 2. Iuran pengurus/anggota
 - 3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Pada Lurah Randusari.

Lurah Randusari.

RANDUSARI

PARANGEN NOYA

Lampiran:

Nomor : 463/03/1120. Tanggal : Januari 2020

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK **KELURAHAN RANDUSARI**

KECAMATAN SEMARANG SELATAN

KOTA SEMARANG

PERIODE 2020 - 2023

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
2	CLARISA AULIA PRAVITA	Ketua	•
3	INEZ OCTAVIANA	Sekretaris I	:-
4	SAFIRA	Bendahara I	
5	1. DINDA F. H	Divisi Sosialisasi	
	2. NADIA LORENSIA 3. ANANDA SURYA	Promosi Hak Anak	
6	1. LUQMAN NUR FAUZI	Divisi Data dan	
	2. INDIRA NUR BAITI	Informasi	
	3. ANANDA HARKAS		
7	1. MUHAMMAD	Divisi Jaringan dan	
	SAROFUL ANAM	Advokasi	
	2. AZIZAHRA	1200 022002	
	3. VALENTINO ARYA		

